

**ANALISIS PENGATURAN PIDANA MATI
DAN PROSPEKNYA DALAM
PEMBARUAN HUKUM PIDANA
BERKAITAN DENGAN
*THE SAFEGUARDS GUARANTEEING
PROTECTION OF THE RIGHT OF THOSE WHO
FACING THE DEATH PENALTY***

OLEH

MULYANA SAFITRI

BP : 0821211017

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Master Hukum Pada Program Pasca Sarjana*



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

ABSTRAK

Judul Tesis **ANALISIS PENGATURAN PIDANA MATI DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN THE SAFEGUARDS GUARANTEERING PROTECTION OF THE RIGHT OF THOSE WHO FACING THE DEATH PENALTY**

Nama Mahasiswa : **MULYANA SAFITRI**

Nomor Buku Pokok : **0821211017**

Dibawah Bimbingan : 1. DR.Ismansyah.SH.MH
 2. Aria Zametti,SH.MH.

Dari sisi global, kecendrungan dari kalangan Internasional berkaitan dengan pidana mati adalah mengarah pada upaya untuk menghapuskannya, namun masih banyak negara-negara memberlakukan pidana mati. Menyadari hal tersebut, maka PBB memberikan pedoman bagi negara-negara yang masih menganut dan melaksanakan pidana mati yaitu "*The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty*" yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 1984.

Mengingat Indonesia adalah negara yang masih memberlakukan pidana mati dalam hukum Nasionalnya serta melaksanakannya, maka sebagai negara anggota PBB, Indonesia sudah seharusnya mematuhi pedoman Internasional yang dibuat oleh PBB tersebut diatas termasuk pengaturan jangka waktu pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia. Untuk itu, tesis ini meneliti dan menganalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan telaahan terhadap permasalahan penelitian yang bersumber pada perundang-undangan yang berhubungan dengan pidana mati, tentang apakah aturan pidana mati di Indonesia serta eksekusinya sudah berpedoman atau sinkron dengan *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty*. Selain itu tesis ini juga membahas tentang prospek pidana mati dalam pembaruan hukum pidana ke depan.

Aturan hukum pidana mati di Indonesia ternyata dalam beberapa sisi belum sesuai dengan aturan Internasional sebagaimana tertera dalam *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty*. Prinsip yang belum sesuai tersebut yaitu : *Pertama*, masih terdapat beberapa jenis delik di Indonesia yang belum mencerminkan "kejahatan yang paling serius sifatnya" yang diancamkan dengan pidana mati.

Adapun prospek pidana mati dalam Pembaruan Hukum Pidana ke depan adalah pidana mati dapat ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika terpidana menunjukkan sikap terpuji maka pidana mati dapat dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun, karena fungsi penjatuhan pidana mati dalam Pembaruan Hukum Pidana bukan berorientasi pada pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana semata (*daad-strafrecht*), tetapi sebagai upaya untuk memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana guna mengubah diri menjadi lebih baik (*daad-daderstrafrecht*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana mati atau yang biasa disebut dengan *capital punishment* atau *death penalty* merupakan isu yang telah cukup lama diperdebatkan. Tidak kurang dari para pemikir Yunani Jaman kuno pun dahulu terlibat pula pembahasan tentang pidana mati. Ancaman pidana mati itu kemudian diangkat lagi menjadi topik masalah yang ramai diperdebatkan pada awal abad XX, ternyata dengan dihapuskannya pidana mati di beberapa negara, hal itu kemudian menyebabkan grafik kejahatan meningkat, terutama kejahatan berupa pembunuhan menjadi meningkat dalam angka yang melonjak.¹

Atas dasar kenyataan dan pengaruh ramainya pidana mati itu dipersoalkan kembali, maka banyak negara yang tadinya telah menghapuskan ancaman pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, kemudian mencantumkan kembali ketentuan ancaman pidana mati itu. Negara-negara itu ialah : Norwegia (tahun 1902), Swedia (tahun 1933), Perancis (tahun 1907) Italia (tahun 1930), demikian pula negara-negara bagian Amerika Serikat satu persatu menempatkan kembali ancaman pidana mati itu dalam masing-masing Undang-Undang Hukum Pidana mereka.²

Seiring dengan perjalanan waktu, perdebatan-perdebatan tentang perlu tidaknya pidana mati terus menyeruak di segala penjuru dunia. Terdapat tokoh-

¹ Moechadi Zainal, *Pidana Mati : Dihapuskan atau Dipertahankan*, Cetakan Pertama, Hanindita Yogyakarta, 1984, hal. 3

² *Ibid*, hal. 43

tokoh yang pro dan kontra terhadap pidana mati. Tokoh yang Pro terhadap pidana mati, misalnya : Jonkers, Schranvendijk, Lombrosso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Oemar Senoadji. Sedangkan yang kontra terhadap pidana mati : Ing Oei Tjo Lam, Ferri, Roling, Von Hentig. Selain itu, tokoh-tokoh yang kontra terhadap pidana mati lainnya adalah : Voltaire, Marat, Robespierre, Modderman.³

Dari sisi global, kecenderungan dari kalangan Internasional berkaitan dengan pidana mati adalah mengarah pada upaya untuk menghapuskannya. Hal ini dapat dilihat dari laporan Amnesty Internasional tahun 2003 yang menyatakan bahwa sampai saat ini terdapat 89 negara-negara yang menghapuskan pidana mati terhadap seluruh tindak pidana (*abolish for all crimes*), 11 negara-negara yang menghapuskan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan biasa (*abolitionist for ordinary crimes only*), 30 negara-negara yang dalam praktiknya menghapuskan pidana mati (*abolitionist in practice*), dan 66 negara-negara masih menerapkan pidana mati (*retentionist*)⁴

Akan tetapi, meskipun kecenderungan dari banyak negara adalah untuk menghapuskan pidana mati, namun di sisi lain banyak juga negara yang mengakui bahwa permasalahan dari pidana mati bukanlah permasalahan tentang Hak Asasi Manusia, melainkan faktor sosial dan sejarah hukum suatu bangsa yang berpengaruh dominan dalam menentukan apakah suatu bangsa tersebut menganut setuju atau tidak dalam menerapkan pidana mati. Dengan demikian,

³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia : Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 23-45

⁴ <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 28 April 2010.

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Aturan hukum pidana mati di Indonesia dalam beberapa sisi belum sesuai dengan aturan Internasional sebagaimana tertera dalam *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 1984. Prinsip yang belum sesuai tersebut yaitu : *Pertama*, masih terdapat beberapa jenis delik di Indonesia yang belum mencerminkan “kejahatan yang paling serius sifatnya” yang diancamkan dengan pidana mati. *Kedua*, Hukum di Indonesia belum mengatur tentang bagaimana terhadap terpidana yang menjadi gila pada saat sedang menunggu pelaksanaan (eksekusi). *Ketiga*, alat yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi pada saat ini (yaitu dengan cara ditembak), belum mencerminkan alat yang menimbulkan penderitaan seminimal mungkin, karena berdasarkan fatwa oleh *World Medical Association (WMA)*, ada cara lain yang menimbulkan penderitaan seminimal mungkin yakni dengan cara suntikan.
2. Pengaturan jangka waktu eksekusi pidana mati di Indonesia belum diatur secara tegas, sehingga mengakibatkan eksekusi memakan waktu yang lama hal ini disebabkan antara lain :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua Edisi Revisi. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- Ashworth, Andrew. *Sentencing And Criminal Justice*. London : Butterworths, 1995
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1986
- _____ . KUHP Jepang. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994
- _____ . KUHP Republik Korea. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1987
- _____ . KUHP Thailand. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1987
- Hamzah, Andi & A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia : Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985
- Hood, Roger. *The Death Penalty (A World-Wide Perspective)*. New York : Oxford University Press. 1990
- Hulsman, Hc. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Dalam Soedjono Dirdjosisworo. Jakarta : CV. Rajawali, 1984
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional Buku I bagian Umum*. Bandung : Bina Cipta . 1980
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico. 1984
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Hak-Hak Narapidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 1996
- Makarao, Mohammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana Yogyakarta. 2005